



PERUBAHAN **RENJA** 2023

Dinas Pendidikan Dan kebudayaan
KABUPATEN PASER



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan.

Renja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan sebagai wujud pertanggung jawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi

Renja ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedepannya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.


Renja ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Paser untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*). Rancangan Renja Tahun 2023 ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

Renja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2023 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja ini dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2023.

Tana Paser, Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PASER" at the top and "PASER" at the bottom. Inside the ring, it says "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

M. YUNUS SYAM, S.Pd, M.Si

NIP. 197012031994121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2023	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	7
2.2 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser	29
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dan Solusi Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2023	50
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1 Tujuan dan Sasaran	51
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023	51
3.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan PD Tahun 2023	73
BAB IV PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2023 Semester I	9
TABEL 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sampai Dengan Triwulan II	49
TABEL 3.1 Penyesuaian Target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51
TABEL 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023	53
TABEL 3.3 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71
TABEL 3.4 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023 ...	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mengacu padakerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2023 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2023 hingga Triwulan II baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2023

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2023 yang disertai perubahan target

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2023 Semester 1

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat		
					Triwulan-I		Triwulan-II								
					(5)	(6)	(7)	(8)							(9)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	-	326.154.107.388	0	36.413.024.875	0	139.273.751.251	0	175.686.776.126	0	53,87	SR	R
1.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	%	236.622.977.128	18	27.314.753.016	18	118.923.779.663	36	146.238.532.679	50	61,8	SR	R
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	%		25		25		50		SR			
1.01.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100	%	396.409.628	25	36.220.000	25	142.237.000	50	178.457.000	50	45,02	SR	SR
1.01.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPM yang Disusun	1	Dokumen	309.084.628	0	36.220.000	0	100.283.200	0	136.503.200	0	44,16	SR	SR
		Jumlah Dokumen Pendataan yang disusun	2	Dokumen		0		0		0		SR			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen		0		0		0		SR			
1.01.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	6	Dokumen	12.585.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen		0		0		0		SR			
1.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan LKJIP yang tersusun	1	Dokumen	74.740.000	0	-	0	41.953.800	0	41.953.800	0	56,13	SR	R

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Laporan		0		0		0		0		SR	
1.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kualitas Penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan yang akuntable	100	%	235.257.377.500	25	27.185.048.249	25	118.513.572.003	50	145.698.620.252	50	61,93	SR	R
1.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	234.947.062.500	3	27.150.748.249	3	118.374.382.003	6	145.525.130.252	50	61,94	SR	R
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	Orang/bulan		25		0		25		2500		ST	
1.01.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	310.315.000	3	34.300.000	3	139.190.000	6	173.490.000	50	55,91	SR	R
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	Laporan		0		0		0		0		SR	
1.01.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	94.500.000	0	4.800.000	25	41.800.700	25	46.600.700	25	49,31	SR	SR
1.01.001.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24	Dokumen	94.500.000	0	4.800.000	0	41.800.700	0	46.600.700	0	49,31	SR	SR
1.01.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	174.190.000	0	11.900.000	3	59.500.000	3	71.400.000	25	40,99	SR	SR
1.01.001.2.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	5	Dokumen	145.140.000	0	11.900.000	0	59.500.000	0	71.400.000	0	49,19	SR	SR
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Dokumen		0		0		0		0		SR	
1.01.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Memenuhi Angka Kredit Jabatan	1800	Orang	29.050.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Peserta yang melaksanakan Diklat	5	Orang		0		0		0		0		SR	

		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang		0		0		0		0		SR	
1.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan Administrasi Perkantoran	12	Bulan	366.500.000	0	62.804.767	3	130.014.560	3	192.819.327	25	52,61	SR	R
1.01.001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Buah	18.300.000	0	-	0	17.149.500	0	17.149.500	0	93,71	SR	ST
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Paket		0		0		0		SR			
1.01.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	120.000.000	0	37.349.500	3	32.964.000	3	70.313.500	25	58,59	SR	R
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	12	Bulan		0		3		3		SR			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	Paket		0		0		0		SR			
1.01.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	12	Bulan	16.200.000	0	-	3	4.409.500	3	4.409.500	25	27,22	SR	SR
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	Paket		0		0		0		SR			
1.01.001.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan	12	Bulan	2.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen		0		0		0		SR			
1.01.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	12	Bulan	210.000.000	0	25.455.267	3	75.491.560	3	100.946.827	25	48,07	SR	SR
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Laporan		0		0		0		SR			
1.01.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	275.000.000	0	10.600.000	25	29.000.000	25	39.600.000	25	14,4	SR	SR

1.01.001.2.08.0 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Kantor	12	Bulan	33.000.000	0		0		0		0		SR	SR
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	Laporan		0	-	0	-	0	-	0	0		
1.01.001.2.08.0 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	242.000.000	0		3		3		25		SR	SR
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	Laporan		0	10.600.000	0	29.000.000	0	39.600.000	0	16,36		
1.01.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	100	%	59.000.000	0	3.380.000	0	7.655.400	0	11.035.400	0	18,7	SR	SR
1.01.001.2.09.0 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.001.2.09.0 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki STNK Aktif	5	Unit	44.000.000	0		0		0		0		SR	SR
		Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang Dipelihara	5	Unit		0		0		0		0	6,88	SR	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Unit		0		0		0		0		SR	
1.01.001.2.09.0 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	15.000.000	1	3.380.000	0	4.630.000	1	8.010.000	20	53,4	SR	R
1.01.002	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	1	%	86.611.108.380	0	9.054.356.859	0	20.019.947.288	0	29.074.304.147	0	33,57	SR	SR
		Angka Putus Sekolah SMP	2	%		0		0		0		SR			
		APK PAUD	38	%		0		0		0		SR			
		APK SD	107	%		0		0		0		SR			
		APK SMP	96	%		0		0		0		SR			

		APM SD	98	%		0		0		0		0		SR	
		APM SMP	96	%		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terwujudnya Layanan Akses Pendidikan Dasar	100	%	53.723.544.970	25	5.965.884.206	25	13.092.714.820	50	19.058.599.026	50	35,48	SR	SR
1.01.002.2.01.0 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Unit Sekolah Baru yang Dibangun	10	Unit	220.000.000	0	-	0	51.372.800	0	51.372.800	0	23,35	SR	SR
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	Ruang		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.0 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1	Unit	-	0	-	0	1.880.000	0	1.880.000	0	0	SR	SR
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0	Ruang		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.0 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	3	Unit	-	0	-	0	5.658.000	0	5.658.000	0	0	SR	SR
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0	Ruang		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.0 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun	2	Unit	200.000.000	0	-	0	4.010.000	0	4.010.000	0	2,01	SR	SR
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0	Ruang		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.0 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7	Unit	750.000.000	0	-	0	12.360.000	0	12.360.000	0	1,65	SR	SR
1.01.002.2.01.0 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dibangun	5	Unit	-	0	-	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	SR	SR
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0	Unit		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.0 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi	12	Unit	160.000.000	0	-	0	65.396.200	0	65.396.200	0	40,87	SR	SR

		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	-	0	-	0	10.150.000	0	10.150.000	0	0	SR	SR
1.01.002.2.01.010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.002.2.01.011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	200.000.000	0	-	0	3.140.000	0	3.140.000	0	1,57	SR	SR
1.01.002.2.01.012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	-	0	-	0	2.175.000	0	2.175.000	0	0	SR	SR
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0	Unit		0	0	0		0		SR			
1.01.002.2.01.013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	-	0	-	0	1.050.000	0	1.050.000	0	0	SR	SR
1.01.002.2.01.016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	3.450.000.000	0	-	0	22.966.500	0	22.966.500	0	0,67	SR	SR
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	Paket		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.017	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1	Paket	1.800.000.000	0	48.486.706	0	-	0	48.486.706	0	2,69	SR	SR
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	Unit		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1	Kegiatan	13.310.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR

		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	Peserta Didik		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.0 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5500	Peserta Didik	44.975.000	0	5.328.000	0	5.520.000	0	10.848.000	0	24,12	SR	SR
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0	Satuan Pendidikan		0		0		0					
1.01.002.2.01.0 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi	208	Sekolah	155.000.000	0	18.010.000	0	53.617.000	0	71.627.000	0	46,21	SR	SR
		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	Satuan Pendidikan		0		0							
1.01.002.2.01.0 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Lomba Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	208	Sekolah	220.485.000	0	-	0	56.566.600	0	56.566.600	0	25,66	SR	SR
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	Peserta Didik		0		0							
1.01.002.2.01.0 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Honorer	1076	Orang	35.917.502.550	0	5.807.116.500	0	12.698.639.820	0	18.505.756.320	0	51,52	SR	R
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	Orang		0		0							
1.01.002.2.01.0 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Dilaksanakan	1	Kegiatan	154.379.820	0	58.143.000	0	25.012.900	0	83.155.900	0	53,86	SR	R

		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	Orang		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.01.0 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang Dibina	208	Sekolah	267.402.600	0	28.800.000	0	72.000.000	0	100.800.000	0	37,7	SR	SR
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0	Satuan Pendidik an		0		0		0		0			
1.01.002.2.01.0 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Pusat	223	Sekolah	10.170.490.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Daerah	208	Sekolah		0		0		0		SR			
		Jumlah Sekolah Penerima Dana BOSDA Hibah	25	Sekolah		0		0		0		SR			
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0	Satuan Pendidik an		0		0		0		SR			
1.01.002.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya akses pendidikan sekolah menengah	100	%	24.795.784.630	25	2.755.846.802	25	5.861.049.406	50	8.616.896.208	50	34,75	SR	SR
1.01.002.2.02.0 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	12	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0	Ruang		0		0		0		SR			
1.01.002.2.02.0 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	Unit	-	0	-	0	38.994.000	0	38.994.000	0	0	SR	SR

1.01.002.2.02.0 07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.002.2.02.0 09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2	Unit	220.000.000	0	-	0	7.836.000	0	7.836.000	0	3,56	SR	SR
1.01.002.2.02.0 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	Unit	-	0	-	0	22.691.800	0	22.691.800	0	0	SR	SR
1.01.002.2.02.0 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unir	-	0	29.419.902	0	3.576.000	0	32.995.902	0	0	SR	SR
1.01.002.2.02.0 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.002.2.02.0 16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Ruang	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	
1.01.002.2.02.0 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.002.2.02.0 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.002.2.02.0 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit	-	0	-	0	1.160.000	0	1.160.000	0	0	SR	SR
1.01.002.2.02.0 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.002.2.02.0 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1	Paket	1.350.000.000	0	-	0	48.337.558	0	48.337.558	0	3,58	SR	SR

		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	Paket		0	0	0	0	0	0	0	SR		
1.01.002.2.02.0 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1	Paket	1.200.000.000	0	0	26.567.148	0	26.567.148	0	2,21	SR	SR	
		Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0	Paket		0	0		0		SR				
1.01.002.2.02.0 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	Kegiatan	321.831.700	0	0	-	0	22.615.000	0	7,03	SR	SR	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0	Peserta Didik		0	0		0		SR				
1.01.002.2.02.0 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi	70	Sekolah	124.000.000	0	0	4.377.900	0	38.584.000	0	34,65	SR	SR	
		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	Satuan Pendidikan		0	0		0		SR				
1.01.002.2.02.0 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Lomba Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	5	Lomba	194.040.500	0	0	19.260.000	0	12.000.000	0	31.260.000	0	SR	SR
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	Peserta Didik		0	0		0		SR				
1.01.002.2.02.0 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang Mendapatkan Honoror	484	Orang	16.331.372.430	0	0	2.609.556.000	0	5.595.199.300	0	8.204.755.300	0	SR	SR
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	Orang		0	0		0		SR				

1.01.002.2.02.0 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Dilaksanakan	77	Sekolah	78.825.000	0	0	0	0	32.441.600	0	41,16	SR	SR	
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	Orang		0					0		0		0
1.01.002.2.02.0 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang Dibina	77	Sekolah	154.000.000	0	0	0	0	104.280.000	0	67,71	SR	S	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0	Satuan Pendidikan		0					0		0		0
1.01.002.2.02.0 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat	77	Sekolah	4.821.715.000	0	0	0	0	-	0	0	SR	SR	
		Jumlah Penerima BOS Daerah	66	Sekolah		0					0		0		0
		Jumlah Sekolah Penerima BOS Hibah	14	Sekolah		0					0		0		0
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0	Satuan Pendidikan		0					0		0		0
1.01.002.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	66	%	7.831.853.780	0	0	0	0	1.370.665.839	0	17,5	SR	SR	
		Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	66	%		0					0		0		0
1.01.002.2.03.0 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	5	Unit	200.000.000	0	-	0	11.220.000	0	11.220.000	0	5,61	SR	SR
1.01.002.2.03.0 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5	Unit	300.000.000	0	28.067.451	0	44.924.988	0	72.992.439	0	24,33	SR	SR

1.01.002.2.03.003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit	50.000.000	0	-	0	37.059.000	0	37.059.000	0	74,12	SR	S
1.01.002.2.03.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	
1.01.002.2.03.005	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	Unit	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	
1.01.002.2.03.008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	1	Paket	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	0	Paket	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	
1.01.002.2.03.009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	45	Unit	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0	Paket	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	
1.01.002.2.03.013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	205	Sekolah	104.260.000	0	14.200.000	0	40.950.000	0	55.150.000	0	52,9	SR	R
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0	Peserta Didik	104.260.000	0	14.200.000	0	40.950.000	0	55.150.000	0	52,9	SR	
1.01.002.2.03.014	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi	149	Sekolah	45.900.000	0	-	0	18.000.000	0	18.000.000	0	39,22	SR	SR

		Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	Satuan Pendidikan		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.03.0 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yang Mendapat Honorer	52	Orang	1.759.740.360	0	289.113.400	0	666.896.000	0	956.009.400	0	54,33	SR	R
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0	Orang		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.03.0 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2	Kegiatan	81.453.420	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	Orang		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.03.0 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kelembagaan PAUD yang Dibina	204	Sekolah	40.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Dokumen	1	Dokumen		0		0		0		SR			
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0	Satuan Pendidikan		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.03.0 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah Penerima BOP	204	Sekolah	5.050.000.000	0	-	0	220.235.000	0	220.235.000	0	4,36	SR	SR
		Jumlah Sekolah Penerima Hibah Bosda	204	Sekolah		0		0		0		SR			
		Jumlah Sekolah Penerima BOSDA	9	Sekolah		0		0		0		SR			

		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0	Satuan Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0	0	SR		
1.01.002.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terkelolanya Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	100	%	259.925.000	25	1.245.000	25	26.898.074	50	28.143.074	50	10,83	SR	SR
1.01.002.2.04.001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1	Unit	-	0	1.245.000	0	2.950.000	0	4.195.000	0	0	SR	SR
1.01.002.2.04.012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	9	Lembaga	49.632.000	0	-	0	12.780.000	0	12.780.000	0	25,75	SR	SR
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0	Peserta Didik		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.04.013	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dievaluasi	9	Lembaga	9.510.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0	Satuan Pendidikan		0		0		0		0		SR	
1.01.002.2.04.015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Kegiatan	50.783.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	Orang		0		0		0		0		SR	

1.01.002.2.04.0 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP	9	Lembaga	150.000.000	0	0	11.168.074	0	11.168.074	0	7,45	SR	SR
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0	Satuan Pendidik an		0	0		0		SR			
1.01.002.2.04.0 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9	Lembaga	-	0	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	Orang		0	0		0		SR			
1.01.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100	%	40.500.000	0	-	0	-	0	0	0	SR	SR
1.01.003.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100	%	40.500.000	0	-	0	-	0	0	0	SR	SR
1.01.003.2.02.0 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	Kegiatan	40.500.000	0	-	0	-	0	0	0	SR	SR
1.01.004	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik sesuai standar	91	%	-	0	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		persentase satuan pendidikan yang memiliki tenaga kependidikan sesuai standar	55	%		0	0		0		SR			

1.01.004.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tingkat ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar	0	%	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.004.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.004.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	Laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.005	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	100	%	965.000.000	0	12.770.000	0	129.070.500	0	141.840.500	0	14,7	SR	SR
1.01.005.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlayannya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%	7.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.005.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	3	Sekolah	7.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	Dokumen		0		0		0		0		SR	
1.01.005.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	100	%	957.500.000	0	12.770.000	0	129.070.500	0	141.840.500	0	14,81	SR	SR

1.01.005.2.02.0 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	25	Sekolah	7.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	Dokumen		0	0	0	0	0	0	0			
1.01.005.2.02.0 03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	114	Desa	950.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	Dokumen		0	12.770.000	0	129.070.500	0	141.840.500	0	14,93	0	
1.01.006	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100	%	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.006.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	%	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
1.01.006.2.01.0 01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	0	Kamus	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
2.22.002	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan sesuai dengan standar Kebudayaan	70	%	214.846.900	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
2.22.002.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Kebudayaan Masyarakat yang di kelola	100	%	14.846.900	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR

2.22.002.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	Kegiatan	14.846.900	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0	Objek		0	0	0	0	0	0	0			
2.22.002.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan	100	Persen	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
2.22.002.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20	Obyek	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR	
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0	Objek		0	0	0	0	0	0	0			
2.22.003	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	24	%	984.306.900	0	4.380.000	0	112.389.800	0	116.769.800	0	11,86	SR	SR
2.22.003.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang dibina	84	Seni	984.306.900	0	4.380.000	0	112.389.800	0	116.769.800	0	11,86	SR	SR
2.22.003.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Lomba FLS2N Sekolah Dasar	5	Lomba	210.817.400	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	SR
		Jumlah Lomba FLS2N Sekolah Menengah	5	Lomba		0	0	0	0	0	0	0	0	SR	
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0	Orang		0	0	0	0	0	0	0	0	15,27	
2.22.003.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84	Kelompok	773.489.500	0	4.380.000	0	80.197.500	0	84.577.500	0	10,93	SR	SR

2.22.004	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5	event	353.152.000	0	12.765.000	0	4.155.000	0	16.920.000	0	4,79	SR	SR
2.22.004.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina	1	obyek	353.152.000	0	12.765.000	0	4.155.000	0	16.920.000	0	4,79	SR	SR
2.22.004.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	0	Orang	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
2.22.004.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	6	Jenis	53.152.000	0	12.765.000	0	4.155.000	0	16.920.000	0	31,83	SR	SR
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0	Dokumen		0		0		0		0		SR	
2.22.005	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	70	%	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
2.22.005.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	0	%	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
2.22.005.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	0	Objek	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
2.22.006	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun	12	%	362.216.080	0	14.000.000	0	84.409.000	0	98.409.000	0	27,17	SR	SR
2.22.006.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terkelolanya museum kabupaten/Kota	1	Unit	362.216.080	0	14.000.000	0	84.409.000	0	98.409.000	0	27,17	SR	SR
2.22.006.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	25	Obyek	-	0	-	0	-	0	-	0	0	SR	SR
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	0	Unit		0		0		0		0		SR	

2.22.006.2.01.0 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Museum Sebagai Wadah Edukasi dan Rekreasi	5	Orang	50.628.680	0	2.200.000	0	11.000.000	0	13.200.000	0	26,07	SR	SR
		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	0	Orang		0		0		0		0			
2.22.006.2.01.0 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Museum dan Cagar Budaya yang dikelola	1	Unit	311.587.400	0	11.800.000	0	73.409.000	0	85.209.000	0	27,35	SR	SR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0	Unit		0		0		0		0			

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2023 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 53,87 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 175.686.776.126,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 326.154.107.388,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 53,87% dengan predikat kinerja Sangat Rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target kinerja 0%-50% = 16 Indikator.

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

2.2.1 TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2 TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS

1. KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
 - e. Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Perumusan kebijakan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
- m. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- n. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Dinas;
- o. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
- p. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT DAN SUBBAGIAN

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian petunjuk penyusunan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana pedoman penyusunan Rencana Kerja;
 - b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan anggaran Dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan Kegiatan dan anggaran;

- c. Pelaksanaan perumusan Perjanjian Kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan guna pencapaian Kinerja Dinas;
- e. Pengoordinasian penyusunan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja pada Dinas;
- g. Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Dinas
- h. Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
- i. Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan pada Dinas;
- j. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Dinas;
- k. Pelaksanaan Administrasi Umum pada Dinas;
- l. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah pada Dinas;
- m. Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas;
- n. Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas;
- o. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas;
- q. Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- r. Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- s. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- t. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- u. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas;
- v. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- x. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas;
- y. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Dinas;
- z. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
- aa. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- bb. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap tugas kesekretariatan pada Dinas;
- cc. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- dd. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- ee. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SUBBAGIAN UMUM

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan Rencana Kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat; pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
 - f. Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - g. Menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
 - h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas;
 - j. Mengontrol pengelolaan perlengkapan rumah tangga serta pengelolaan barang milik daerah pada Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
 - k. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
 - l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;

- n. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

- (1) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembinaan PAUD dan PNF menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program Bidang Pembinaan PAUD dan PNF sebagai pedoman pelaksanaan tugas mengacu kepada Rencana Kerja Dinas;
 - b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pembinaan PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 - f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 - g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
 - h. Pelaksanaan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru, Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dan PNF;
 - i. Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru, Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dan PNF;
 - j. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru, Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dan PNF;
 - k. Pelaksanaan Pengadaan Mebel, Alat Rumah Tangga, Perlengkapan, Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dan PNF;
 - l. Pelaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dan PNF;
 - m. Pelaksanaan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dan PNF;
 - n. Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dan PNF;

- o. Pelaksanaan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di PAUD dan PNF;
- p. Pelaksanaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal;
- q. Pelaksanaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal;
- r. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Tugas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas;
- s. Pelaksanaan Penilaian Tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang saran dan prasarana PAUD dan PNF.
- (3) Seksi Saran dan Prasarana PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya lguna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang saran dan prasarana PAUD dan PNF;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang saran dan prasarana PAUD dan PNF;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang saran dan prasarana PAUD dan PNF;
 - h. Melaksanakan pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas PAUD;

- i. Melaksanakan rehabilitas sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas PAUD;
- j. Melaksanakan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas PAUD
- k. Melaksanakan pengadaan mebel, alat rumah tangga, perlengkapan siswa, dan lat praktik dan peraga siswa PAUD;
- l. Melaksanakan pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal;
- m. Melaksanakan rehabilitas sedang/berat gedung/ruang kelas / ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal;
- n. Melaksanakan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru, rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal;
- o. Melaksanakan pengadaan mebel, alat rumah tangga, perlengkapan dan alat praktik dan peraga siswa pendidikan nonformal;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi sarandan prasarana PAUD dan PNF sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF

- (1) Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
- (2) Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembelajaran peserta didik PAUD dan PNF
- (3) Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program. Kegiatan dan anggaran Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pembelajaran dan peserta didik PAUD dan PNF;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pembelajaran dan peserta didik PAUD dan PNF
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang pembelajarn dan peserta didik PAUD dan PNF
- h. Melaksanakan penyediaan biaya operasional peserta didik PAUD;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan prose belajar PAUD;
- j. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD;
- k. Melaksanakan penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan;
- l. Melaksanakan penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan
- m. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pembelajaran dan peserta Didik PAUD dan PNF sebagai bahan pertanggungjawaban;
- o. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. BIDANG PEMBINAAN SD

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana disebut pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan Program Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada pedoman rencana kerja Dinas;
 - b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyiapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

- f. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- h. Pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit kesehatan sekolah , perpustakaan sekolah, sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- i. Pelaksanaan penambahan ruang kelas baru;
- j. Pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit kesehatan sekolah , perpustakaan sekolah, sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- k. Pelaksanaan pengadaan alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah dan alat praktik dan peraga siswa;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan, sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- m. Pelaksanaan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar;
- n. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
- o. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- p. Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
- q. Pelaksanaan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar;
- r. Pelaksanaan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar;
- s. Pelaksanaan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pembinaan sekolah dasar pada Dinas;
- u. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN SD

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- h. Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, llaboraturium, ruang serba guna/ aula, asrama, rumah dinas Kepala sekolah Gurau/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- i. Melaksanakan penambahan ruang kelas baru;
- j. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, llaboraturium, ruang serba guna/ aula, asrama, rumah dinas Kepala sekolah Guru/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- k. Melaksanakan pengadaan alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa dan alat praktik dan peraga siswa;
- l. Melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan Gedung dan ruangan , sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/Guru/penjaga sekolah;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SEKSI PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR

- (1) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar;

- (3) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - h. Melaksanakan penyediaan biaya personal peserta didik Sekolah Dasar;
 - i. Melaksanakan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
 - j. Melaksanakan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
 - k. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - m. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. BIDANG PEMBINAAN SMP

- (1) Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas.
- (2) Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja dinas;

- b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Pembinaan Sekolah Menengah Pertama guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, laboratorium, ruang serba guna/ aula, asram, rumah dinas Kepala sekolah Guru/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- i. Pelaksanaan penambahan ruang kelas baru;
- j. Pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat Gedung sekolah, ruang kelas sekolah, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, laboratorium, ruang serba guna/ aula, asram, rumah dinas Kepala sekolah Guru/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- k. Pelaksanaan pengadaan mebel sekolah, alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa dan alat praktik dan peraga siswa;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan rutin bangunan Gedung dan ruangan, sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/Guru/penjaga sekolah;
- m. Pelaksanaan perlengkapan dasar buku teks peserta didik;
- n. Pelaksanaan perlengkapan belajar peserta didik;
- o. Pelaksanaan penyediaan biaya personal peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- p. Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
- q. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa;
- r. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- s. Pelaksanaan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- t. Pelaksanaan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- u. Pelaksanaan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

- v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas;
- w. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- y. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - h. Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, llaboraturium, ruang serba guna/ aula, asrama, rumah dinas Kepala sekolah Gurau/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
 - i. Melaksanakan penambahan ruang kelas baru;

- j. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat Gedung sekolah, ruang kelas sekolah, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, llaboraturium, ruang serba guna/ aula, asrama, rumah dinas Kepala sekolah Guru/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- k. Melaksanakan pengadaan mebel sekolah, alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa dan alat praktik dan peraga siswa;
- l. Melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan Gedung dan ruangan , sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/Guru/penjaga sekolahl;
- m. Melaksanakan perlengkapan dasar buku teks peserta didik;
- n. Melaksanakan perlengkapan belajar peserta didik;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SEKSI PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- (1) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- (3) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- h. Melaksanakan penyediaan biaya personal peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
- j. Melaksanakan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
- k. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. BIDANG PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :
 - a. Perencanaan program Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada Rencana Kerja Dinas;
 - b. Pemberi petunjuk penyiapan bahan penyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan Rencana Program, Rencana Kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Pemberian petunjuk penyiapan bahan koordinasi di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. Pelaksanaan penyusunan kompetensi dasar muatan local Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
- i. Pelaksanaan penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
- j. Pelaksanaan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
- k. Pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar;
- l. Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal/kesetaraan;
- m. Pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal/kesetaraan;
- n. Pelaksanaan penilaian kelayakan usul perizinan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- o. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- p. Pelaksanaan pembinaan PAUD dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- q. Pelaksanaan penyusunan kamus Bahasa daerah kabupaten;
- r. Pelaksanaan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan sastra daerah;
- s. Pelaksanaan publikasi Bahasa dan sastra daerah;
- t. Pelaksanaan penghargaan tokoh kebahasaan dan kesastraan Daerah;
- u. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi kabupaten;
- v. Pelaksanaan peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra Daerah kewenangan kabupaten;
- w. Pelaksanaan penyusunan modul dan bahan ajar Bahasa Daerah kewenangan kabupaten;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas;
- y. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- z. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas; dan
- aa. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

- (1) Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- (3) Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan Kegiatan Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan Rencana Kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Program Kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - h. Melaksanakan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan dasar;
 - i. Melaksanakan penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan dasar;
 - j. Melaksanakan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan dasar;;
 - k. Melaksanakan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasara;
 - l. Melaksanakan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
 - m. Melaksanakan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
 - n. Melaksanakan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
 - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagai Pertanggungjawaban;
 - p. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- q. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN

- (1) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan Kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Rencana Kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Program Kegiatan dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - h. Melaksanakan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar;
 - i. Melaksanakan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar;
 - j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Pertanggungjawaban;
 - k. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. BIDANG KEBUDAYAAN

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program Bidang Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada Rencana Kerja Dinas;
 - b. Pemberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan Rencana Program, Rencana Kerja dan anggaran Bidang Kebudayaan berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Kebudayaan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan;
 - g. Penyiapan bahan koordinasi di Bidang Kebudayaan;
 - h. Pelaksanaan Perlindungan, Pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
 - i. Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
 - j. Pelaksanaan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
 - k. Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional;
 - l. Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
 - m. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan Lembaga adat;
 - n. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, Lembaga, dan pranata adat;
 - o. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan Lembaga adat;
 - p. Pelaksanaan peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional
 - q. Pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai kebutuhan dan tuntutan;
 - r. Pelaksanaan peningkatan kapasitas tata Kelola Lembaga kesenian tradisional;
 - s. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia dan Lembaga sejarah lokal kabupaten;
 - t. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah;
 - u. Pelaksanaan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah;
 - v. Pelaksanaan pendaftaran objek diduga cagar budaya;

- w. Pelaksanaan penetapan cagar budaya;
- x. Pelaksanaan perlindungan cagar budaya;
- y. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
- z. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
- aa. Pelaksanaan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- bb. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu;
- dd. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman;
- ee. Pelaksanaan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum;
- ff. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum;
- gg. Pelaksanaan revitalisasi sarana dan prasarana museum;
- hh. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan pada Dinas;
- ii. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- jj. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Kebudayaan pada Dinas; dan
- kk. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sejumlah jenis pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Pelayanan administrasi umum
2. Pelayanan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Pelayanan administrasi kesiswaan
4. Pelayanan izin pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan
5. Pelayanan rekomendasi pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan
6. Pelayanan permohonan informasi pendidikan

7. Pelayanan kebudayaan

Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Angka Harapan Lama Sekolah
2. Rata-rata Lama Sekolah
3. Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan
4. Nila Evaluasi SAKIP dan APIP

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sampai dengan Triwulan II
Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra					Realisasi	Capaian Kinerja
			2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatkan kualitas Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	13.25	13.30	13.35	13.40	13.50	13,27	59,32%
		Rata-rata Lama Sekolah	8.60	8.70	8.80	8.90	9.00	13,27	100,11%
Meningkatkan Kehidupan Berbudaya	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	35%	40%	43%	45%	50%	19,45	55,57%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	B	B	B	BB	BB	B	B

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Paser sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Angka Harapan Lama Sekolah” belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar 7,86 dari target sebesar 13,25 dengan capaian kinerja sebesar 59,32 %; sedangkan indikator “Rata-rata Lama Sekolah”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 8,61 dari target sebesar 8,61 dengan capaian kinerja sebesar 100,11 %.

- b. Tujuan “Meningkatnya Kehidupan Berbudaya” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 19,45 dari target sebesar 35 % dengan capaian kinerja sebesar 55,57 %.
- c. Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif dan tangkas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar B dari target sebesar B dengan capaian kinerja sebesar B.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Periode Juni 2023 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat
5. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2023.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2023, target tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Penyesuaian Target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Target	
				Renja 2023	Perubahan Renja 2023
Meningkatkan kualitas Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS = \frac{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ pada tahun } t}$	13.30	13.30
		Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{\text{lama sekolah penduduk}}{\text{jumlah penduduk}}$	8.70	8.70
Meningkatkan Kehidupan Berbudaya	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan		40%	40%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Resposif dan Tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP		B	B

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2023 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung pencapaian sasaran ke-8, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPDP Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Perubahan						Hasil Analisis					
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1											
1.01					763.768.914.681					763.768.914.681	
1.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72%	364.194.627.146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72%	364.194.627.146	
1.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100%	742.577.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100%	742.577.600	
1.01.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pendataan yang disusun	2 Dokumen	596.245.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pendataan yang disusun	2 Dokumen	596.245.000,00	
			Jumlah Dokumen SPM yang Disusun	1 Dokumen					Jumlah Dokumen SPM yang Disusun		
1.01.0 1.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	6 Dokumen	742.577.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	6 Dokumen	742.577.600,00	
1.01.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Laporan LKJIP yang tersusun	1 Dokumen	99.837.800,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Laporan LKJIP yang tersusun	1 Dokumen	99.837.800,00	
1.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntabel	100%	361.947.268.712	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntabel	100%	361.947.268.712	

1.01.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	361.317.299.712	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	361.317.299.712
1.01.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah jasa administrasi keuangan	12 Bulan	629.969.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah jasa administrasi keuangan	12 Bulan	629.969.000
1.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%	267.044.700	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%	267.044.700
1.01.0 1.2.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	267.044.700	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	267.044.700
1.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	256.140.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	256.140.000,00
1.01.0 1.2.05 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	238.940.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	238.940.000,00
1.01.0 1.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah ASN yang Memenuhi Angka Kredit Jabatan	1.800 Orang	17.200.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah ASN yang Memenuhi Angka Kredit Jabatan	1.800 Orang	17.200.000,00
			Jumlah Peserta yang melaksanakan Diklat	5 Orang					Jumlah Peserta yang melaksanakan Diklat	
1.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	498.429.450,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	498.429.450,00
1.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Buah	17.145.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Buah	17.145.500,00

1.01.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	197.415.950,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	197.415.950,00
			Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	12 Bulan					Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	
1.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	12 Bulan	22.081.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	12 Bulan	22.081.000,00
1.01.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kab. Paser	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Dimanfaatkan	12 Bulan	1.800.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kab. Paser	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Dimanfaatkan	12 Bulan	1.800.000,00
1.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	12 Bulan	259.983.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	12 Bulan	259.983.000,00
1.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	414.378.304,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	414.378.304,00
1.01.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Kantor	12 Bulan	34.192.980,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Kantor	12 Bulan	34.192.980,00
1.01.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	380.085.324,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	380.085.324,00
1.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	100%	
1.01.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki STNK Aktif	5 Unit	43.978.380,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki STNK Aktif	5 Unit	43.978.380,00

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang Dipelihara	5 Unit		Operasional atau Lapangan		Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang Dipelihara	5 Unit	
1.01.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	24.910.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	24.910.000,00
1.01.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Putus Sekolah SD	0.70 %		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Putus Sekolah SD	0.70 %	
			Angka Putus Sekolah SMP	1.5 %				Angka Putus Sekolah SMP	1.5 %	
			APK PAUD	38%				APK PAUD	38%	
			APK SD	107%	396.139.962.225,00			APK SD	107%	396.139.962.225,00
			APK SMP	95,50%				APK SMP	95,50%	
			APM SD	98%				APM SD	98%	
			APM SMP	95,50%				APM SMP	95,50%	
1.01.0 2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Kelulusan SD	100%	300.392.842.059,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Kelulusan SD	100%	300.392.842.059,00
1.01.0 2.2.01 .02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah ruang kelas baru yang Bertambah	10 Unit	114.409.943.000,00	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah ruang kelas baru yang Bertambah	10 Unit	114.409.943.000,00
1.01.0 2.2.01 .03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Unit	634.216.000,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Unit	634.216.000,00
		Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang			Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	
1.01.0 2.2.01 .04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	2.319.098.000,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan yang Dibangun	3 Unit	2.319.098.000,00

1.01.0 2.2.01 .05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	2 Unit	1.325.070.032,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	2 Unit	1.325.070.032,00
1.01.0 2.2.01 .06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	7 Unit	13.420.804.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	7 Unit	13.420.804.000,00
1.01.0 2.2.01 .07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	5 Unit	9.149.192.000,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	5 Unit	9.149.192.000,00
		Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit			Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	
1.01.0 2.2.01 .08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi	12 Unit	44.495.257.758,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi	12 Unit	44.495.257.758,00
1.01.0 2.2.01 .09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1.214.919.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1.214.919.000,00
1.01.0 2.2.01 .11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	544.094.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	544.094.000,00
1.01.0 2.2.01 .12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	638.060.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	638.060.000,00
1.01.0 2.2.01 .13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	821.785.900,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	821.785.900,00
1.01.0 2.2.01 .14	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		18.875.010.736,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		18.875.010.736,00

1.01.0 2.2.01 .16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 paket	2.192.813.600,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 paket	2.192.813.600,00
1.01.0 2.2.01 .17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 paket	6.961.826.200,00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 paket	6.961.826.200,00
1.01.0 2.2.01 .21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1 Kegiatan	13.102.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1 Kegiatan	13.102.000,00
1.01.0 2.2.01 .23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5.500 Peserta Didik	134.114.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5.500 Peserta Didik	134.114.000,00
1.01.0 2.2.01 .24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi	208 Sekolah	154.994.000,00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi	208 Sekolah	154.994.000,00
1.01.0 2.2.01 .25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	208 Sekolah	287.594.500,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	208 Sekolah	287.594.500,00
1.01.0 2.2.01 .26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mendapatkan honorer	1.076 Orang	43.285.014.910,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mendapatkan honorer	1.076 Orang	43.285.014.910,00
1.01.0 2.2.01 .27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan	1 Kegiatan	299.374.300,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan	1 Kegiatan	299.374.300,00
1.01.0 2.2.01 .28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	208 Sekolah	340.182.600,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	208 Sekolah	340.182.600,00
1.01.0 2.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah sekolah Penerima dana BOS Daerah	223 Sekolah	35.419.855.523,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah sekolah Penerima dana BOS Daerah	223 Sekolah	35.419.855.523,00

			Jumlah sekolah Penerima dana BOSDA Hibah	208 Sekolah				Jumlah sekolah Penerima dana BOSDA Hibah	208 Sekolah	
			Jumlah Sekolah penerima dana BOS Pusat	25 Sekolah				Jumlah Sekolah penerima dana BOS Pusat	25 Sekolah	
1.01.0 2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka Kelulusan SMP	100%	78.224.216.706,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka Kelulusan SMP	100%	78.224.216.706,00
1.01.0 2.2.02 .02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah ruang kelas baru yang Bertambah		388.805.000,00	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah ruang kelas baru yang Bertambah		388.805.000,00
1.01.0 2.2.02 .03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		2.030.941.400,00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		2.030.941.400,00
1.01.0 2.2.02 .04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan yang Telah Dibangun		3.650.518.967,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan yang Telah Dibangun		3.650.518.967,00
1.01.0 2.2.02 .06	Pembangunan Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Unit	8.167.744.422,00	Pembangunan Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Unit	8.167.744.422,00
1.01.0 2.2.02 .05	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Paser	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Unit		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Paser	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Unit	
1.01.0 2.2.02 .09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2 unit	3.012.699.250,00	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2 unit	3.012.699.250,00
1.01.0 2.2.02 .12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.693.073.999,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.693.073.999,00
1.01.0 2.2.02 .14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2.305.123.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2.305.123.000,00
1.01.0 2.2.02 .15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	

1.01.0 2.2.02 .17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	562.188.058,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	562.188.058,00
1.01.0 2.2.02 .18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	326.002.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	326.002.000,00
1.01.0 2.2.02 .21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	698.739.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	698.739.000,00
1.01.0 2.2.02 .24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.055.408.885,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.055.408.885,00
1.01.0 2.2.02 .24	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		8.982.108.900,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		8.982.108.900,00
1.01.0 2.2.02 .27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Paket	75.588.800,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Paket	75.588.800,00
1.01.0 2.2.02 .28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 Paket	3.099.290.000,00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 Paket	3.099.290.000,00
1.01.0 2.2.02 .35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		267.160.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		267.160.000,00
1.01.0 2.2.02 .36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1 Kegiatan	483.469.500,00	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1 Kegiatan	483.469.500,00
1.01.0 2.2.02 .37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang di evaluasi	70 Sekolah	123.900.900,00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang di evaluasi	70 Sekolah	123.900.900,00
1.01.0 2.2.02 .38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5 Lomba	608.681.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5 Lomba	608.681.000,00

1.01.0 2.2.02 .39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang mendapatkan honorer	484 Orang	21.332.715.300,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang mendapatkan honorer	484 Orang	21.332.715.300,00
1.01.0 2.2.02 .40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan	77 Sekolah	126.771.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan	77 Sekolah	126.771.000,00
1.01.0 2.2.02 .41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	77 Sekolah	172.946.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	77 Sekolah	172.946.000,00
1.01.0 2.2.02 .42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Penerima BOS daerah	66 Sekolah	18.584.876.325,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Penerima BOS daerah	66 Sekolah	18.584.876.325,00
			Jumlah Sekolah Penerima Bos Hibah	14 Sekolah				Jumlah Sekolah Penerima Bos Hibah	14 Sekolah	
			Jumlah Sekolah penerima dana BOS Pusat	77 Sekolah				Jumlah Sekolah penerima dana BOS Pusat	77 Sekolah	
1.01.0 2.2.02 .44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		475.465.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		475.465.000,00
1.01.0 2.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	66.30 %	15.941.398.000,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	66.30 %	15.941.398.000,00
1.01.0 2.2.03 .01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di bangun	5 Unit	341.935.000,00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di bangun	5 Unit	341.935.000,00
1.01.0 2.2.03 .02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	5 Unit	2.843.806.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	5 Unit	2.843.806.000,00
1.01.0 2.2.03 .03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.177.215.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.177.215.000,00

1.01.0 2.2.03 .05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Paud			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Paud		
1.01.0 2.2.03 .09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	45 Unit	4.400.000,00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	45 Unit	4.400.000,00
1.01.0 2.2.03 .10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia		716.875.000,00	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia		716.875.000,00
1.01.0 2.2.03 .13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	205 Sekolah	118.400.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	205 Sekolah	118.400.000,00
1.01.0 2.2.03 .14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi	149 Sekolah	45.900.000,00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi	149 Sekolah	45.900.000,00
1.01.0 2.2.03 .15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yang mendapat honorer	52 Orang	2.013.739.400,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yang mendapat honorer	52 Orang	2.013.739.400,00
1.01.0 2.2.03 .16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2 Kegiatan	88.420.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2 Kegiatan	88.420.000,00
1.01.0 2.2.03 .17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Paser	Jumlah kelembagaan paud yang di bina	204 Sekolah	80.902.600,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Paser	Jumlah kelembagaan paud yang di bina	204 Sekolah	80.902.600,00
			Jumlah Dokumen	1 Dokumen				Jumlah Dokumen	1 Dokumen	
1.01.0 2.2.03 .18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Penerima BOP	204 Sekolah	8.479.805.000,00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Penerima BOP	204 Sekolah	8.479.805.000,00

			Jumlah Sekolah Penerima BOSDA	204 Sekolah				Jumlah Sekolah Penerima BOSDA	204 Sekolah	
			Jumlah Sekolah Penerima BOSDA Hibah	9 Sekolah				Jumlah Sekolah Penerima BOSDA Hibah	9 Sekolah	
1.01.0 2.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	100%	1.581.505.460,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	100%	1.581.505.460,00
1.01.0 2.2.04 .01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	543.930.000,00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	543.930.000,00
1.01.0 2.2.04 .04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat		174.500.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat		174.500.000,00
1.01.0 2.2.04 .12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	9 Lembaga	49.557.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	9 Lembaga	49.557.000,00
1.01.0 2.2.04 .13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang di evaluasi	9 Lembaga	9.480.000,00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang di evaluasi	9 Lembaga	9.480.000,00
1.01.0 2.2.04 .15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Kegiatan	50.115.460,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Kegiatan	50.115.460,00
1.01.0 2.2.04 .17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP	9 Lembaga	753.923.000,00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP	9 Lembaga	753.923.000,00

1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100%	617.120.550,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100%	617.120.550,00	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		440.037.150,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		440.037.150,00	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		171.433.500,00	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		171.433.500,00	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		137.923.500,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		137.923.500,00	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		130.680.150,00	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Paser	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		130.680.150,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	177.083.400,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	177.083.400,00	
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	123.613.250,00	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	123.613.250,00	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	53.470.150,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	53.470.150,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik sesuai standar		201.841.700,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik sesuai standar		201.841.700,00	

1.01.0 4.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Tingkat ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar		201.841.700,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Tingkat ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar		201.841.700,00	
1.01.0 4.2.01 .01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		56.241.700,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		56.241.700,00	
1.01.0 4.2.01 .02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		145.600.000,00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		145.600.000,00	
1.01.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	100%	2.565.364.060,00	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	100%	2.565.364.060,00	
1.01.0 5.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	36.135.000,00	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	36.135.000,00	
1.01.0 5.2.01 .01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	3 Sekolah	15.000.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	3 Sekolah	15.000.000,00	

1.01.0 5.2.01 .02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		21.135.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		21.135.000,00
1.01.0 5.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	2.529.229,00	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	2.529.229,00
1.01.0 5.2.02 .01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	25 Sekolah	20.000.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	25 Sekolah	20.000.000,00
1.01.0 5.2.02 .02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		21.210.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		21.210.000,00
1.01.0 5.2.02 .03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	114 Desa	2.488.019.060,00	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	114 Desa	2.488.019.060,00
1.01.0 6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100%	49.999.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100%	49.999.000,00

1.01.0 6.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		49.999.000,00	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		49.999.000,00
1.01.0 6.2.01 .01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun		499.990.000,00	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun		499.990.000,00
2										
2.22					7.921.921.778,00					7.921.921.778,00
2.22.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan	70%	634.846.900,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan	70%	634.846.900,00
2.22.0 2.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola	100%	14.846.900,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola	100%	14.846.900,00
2.22.0 2.2.01 .01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Paser	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	14.846.900,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Paser	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	14.846.900,00
2.22.0 2.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan	100%	620.000.000,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan	100%	620.000.000,00
2.22.0 2.2.02 .01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Paser	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20 Obyek	620.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Paser	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20 Obyek	620.000.000,00

2.22.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	24%	3.244.306.878,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	24%	3.244.306.878,00	
2.22.0 3.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok seni yang dibina	84 Seni	3.244.306.878,00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok seni yang dibina	84 Seni	3.244.306.878,00	
2.22.0 3.2.01 .01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lomba FLS2N Sekolah Dasar	5 Lomba	510.817.400,00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lomba FLS2N Sekolah Dasar	5 Lomba	510.817.400,00	
			Jumlah Lomba FLS2N Sekolah Menengah	5 Lomba				Jumlah Lomba FLS2N Sekolah Menengah	5 Lomba		
2.22.0 3.2.01 .03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84 Kelompok	2.733.489.478,00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84 Kelompok	2.733.489.478,00	
2.22.0 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5 Event	2.818.152.000,00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5 Event	2.818.152.000,00	
2.22.0 4.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sejarah Lokal yang dibina	1 Obyek	2.818.152.000,00	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sejarah Lokal yang dibina	1 Obyek	2.818.152.000,00	
2.22.0 4.2.01 .01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	0 Orang	2.765.000.000,00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	0 Orang	2.765.000.000,00	
2.22.0 4.2.01 .03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	6 Jenis	53.152.000,00	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	6 Jenis	53.152.000,00	
2.22.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun	12%	1.224.616.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun	12%	1.224.616.000,00	
2.22.0 6.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah museum yang di kelola	1 Unit	1.224.616.000,00	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah museum yang di kelola	1 Unit	1.224.616.000,00	

2.22.0 6.2.01 .01	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kab. Paser	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	25 Obyek	210.000.000,00	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kab. Paser	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	25 Obyek	210.000.000,00
2.22.0 6.2.01 .02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Paser	Jumlah Museum Sebagai Wadah Edukasi dan Rekreasi	5 Orang	105.028.600,00	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Paser	Jumlah Museum Sebagai Wadah Edukasi dan Rekreasi	5 Orang	105.028.600,00
2.22.0 6.2.01 .03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5 Orang	455.000.000,00	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5 Orang	455.000.000,00
2.22.0 6.2.01 .04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Paser	Jumlah Museum dan Cagar Budaya yang dikelola	1 Unit	454.587.400,00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Paser	Jumlah Museum dan Cagar Budaya yang dikelola	1 Unit	454.587.400,00

Catatan :

- Kolom 6 diisi dengan APBD terakhir

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. saran dan pendapat DPRD berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tidak semua aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023, sehingga sebagian diusulkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang direncanakan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat						Hasil Analisis Kebutuhan		CATATAN PENTING
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	TARGET	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Lokasi	Angka Putus Sekolah SD	0.70 %	2.249.500.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.249.500.000	
			Angka Putus Sekolah SMP	1.5 %				
			APK PAUD	38%				
			APK SD	107%				
			APK SMP	95,50%				
			APM SD	98%				
			APM SMP	95,50%				
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Kelulusan SD	100%	1.699.500.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.699.500.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	7 unit	1.445.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.445.000.000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Paket	254.500.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	254.500.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	66.30 %	550.000.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	550.000.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	5 Unit	550.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	550.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik sesuai standar		100.000.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100.000.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Tingkat ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar		100.000.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	

1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100.000.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	24%	250.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	250.000.000	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok seni yang dibina	84 Seni	250.000.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84 Kelompok	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	250.000.000	

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2023, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	MURNI	PERUBAHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			324.239.585.508,00	763.768.914.681
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72%	236.622.977.128,00	364.194.627.146
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100%	396.409.628,00	742.577.600
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan yang disusun	2 Dokumen	309.084.628,00	596.245.000,00
		Jumlah Dokumen SPM yang Disusun	1 Dokumen		
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	6 Dokumen	12.585.000,00	742.577.600,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan LKJIP yang tersusun	1 Dokumen	74.740.000,00	99.837.800,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntabel	100%	235.257.377.500,00	361.947.268.712
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	234.947.062.500,00	361.317.299.712
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	12 Bulan	310.315.000,00	629.969.000
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%	94.500.000,00	267.044.700
1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	94.500.000,00	267.044.700
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	174.190.000,00	256.140.000,00
1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	145.140.000,00	238.940.000,00
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Memenuhi Angka Kredit Jabatan	1.800 Orang	29.050.000,00	17.200.000,00
		Jumlah Peserta yang melaksanakan Diklat	5 Orang		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	366.500.000,00	498.429.450,00

1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Buah	18.300.000,00	17.145.500,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	120.000.000,00	197.415.950,00
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	12 Bulan		
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	12 Bulan	16.200.000,00	22.081.000,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Dimanfaatkan	12 Bulan	2.000.000,00	1.800.000,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	12 Bulan	210.000.000,00	259.983.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	275.000.000,00	414.378.304,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Kantor	12 Bulan	33.000.000,00	34.192.980,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	242.000.000,00	380.085.324,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	100%	59.000.000,00	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki STNK AKtif	5 Unit	44.000.000,00	43.978.380,00
		Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang Dipelihara	5 Unit		
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000,00	24.910.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	0.70 %	86.611.108.380,00	396.139.962.225,00
		Angka Putus Sekolah SMP	1.5 %		
		APK PAUD	38%		
		APK SD	107%		
		APK SMP	95,50%		
		APM SD	98%		
		APM SMP	95,50%		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD	100%	53.723.544.970,00	300.392.842.059,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang Bertambah	10 Unit	220.000.000,00	114.409.943.000,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Unit		634.216.000,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan yang Dibangun	3 Unit		2.319.098.000,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	2 Unit	200.000.000,00	1.325.070.032,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	7 Unit	750.000.000,00	13.420.804.000,00
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	5 Unit		9.149.192.000,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi	12 Unit	160.000.000,00	44.495.257.758,00
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		1.214.919.000,00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	200.000.000,00	544.094.000,00

1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		638.060.000,00
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		821.785.900,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			18.875.010.736,00
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 paket	3.450.000.000,00	2.192.813.600,00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 paket	1.800.000.000,00	6.961.826.200,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1 Kegiatan	13.310.000,00	13.102.000,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5.500 Peserta Didik	44.975.000,00	134.114.000,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi	208 Sekolah	155.000.000,00	154.994.000,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	208 Sekolah	220.485.000,00	287.594.500,00
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mendapatkan honorer	1.076 Orang	35.917.502.550,00	43.285.014.910,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan	1 Kegiatan	154.379.820,00	299.374.300,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	208 Sekolah	267.402.600,00	340.182.600,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah Penerima dana BOS Daerah	223 Sekolah	10.170.490.000,00	
		Jumlah sekolah Penerima dana BOSDA Hibah	208 Sekolah		35.419.855.523,00
		Jumlah Sekolah penerima dana BOS Pusat	25 Sekolah		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP	100%	24.795.784.630,00	78.224.216.706,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang Bertambah			388.805.000,00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.030.941.400,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan yang Telah Dibangun			3.650.518.967,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Unit		8.167.744.422,00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Unit		
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2 unit	220.000.000,00	3.012.699.250,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasaran dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		1.693.073.999,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2.305.123.000,00
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		

1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		562.188.058,00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		326.002.000,00
1.01.02.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		698.739.000,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		1.055.408.885,00
1.01.02.2.02.24	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			8.982.108.900,00
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Paket	1.350.000.000,00	75.588.800,00
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 Paket	1.200.000.000,00	3.099.290.000,00
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			267.160.000,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1 Kegiatan	321.831.700,00	483.469.500,00
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang di evaluasi	70 Sekolah	124.000.000,00	123.900.900,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5 Lomba	194.040.500,00	608.681.000,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang mendapatkan honorer	484 Orang	16.331.372.430,00	21.332.715.300,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan	77 Sekolah	78.825.000,00	126.771.000,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	77 Sekolah	154.000.000,00	172.946.000,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima BOS daerah	66 Sekolah	4.821.715.000,00	
		Jumlah Sekolah Penerima Bos Hibah	14 Sekolah		18.584.876.325,00
		Jumlah Sekolah penerima dana BOS Pusat	77 Sekolah		
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			475.465.000,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	66.30 %	7.831.853.780,00	15.941.398.000,00
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di bangun	5 Unit	200.000.000,00	341.935.000,00
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	5 Unit	300.000.000,00	2.843.806.000,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	50.000.000,00	1.177.215.000,00
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Paud			
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	45 Unit	200.000.000,00	4.400.000,00
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia			716.875.000,00

1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	205 Sekolah	104.260.000,00	118.400.000,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi	149 Sekolah	45.900.000,00	45.900.000,00
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yang mendapat honorer	52 Orang	1.759.740.360,00	2.013.739.400,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2 Kegiatan	81.453.420,00	88.420.000,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah kelembagaan paud yang di bina	204 Sekolah	40.500.000,00	80.902.600,00
		Jumlah Dokumen	1 Dokumen		
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah Penerima BOP	204 Sekolah	5.050.000.000,00	
		Jumlah Sekolah Penerima BOSDA	204 Sekolah		8.479.805.000,00
		Jumlah Sekolah Penerima BOSDA Hibah	9 Sekolah		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	100%	259.925.000,00	1.581.505.460,00
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit		543.930.000,00
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			174.500.000,00
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	9 Lembaga	49.632.000,00	49.557.000,00
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang di evaluasi	9 Lembaga	9.510.000,00	9.480.000,00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Kegiatan	50.783.000,00	50.115.460,00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP	9 Lembaga	150.000.000,00	753.923.000,00
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9 Lembaga		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100%	40.500.000,00	617.120.550,00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			440.037.150,00
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			171.433.500,00
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			137.923.500,00
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya			130.680.150,00

1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	40.500.000,00	177.083.400,00
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	40.500.000,00	123.613.250,00
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan		53.470.150,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik sesuai standar			201.841.700,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tingkat ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar			201.841.700,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			56.241.700,00
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			145.600.000,00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	100%	965.000.000,00	2.565.364.060,00
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	7.500.000,00	36.135.000,00
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	3 Sekolah	7.500.000,00	15.000.000,00
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			21.135.000,00
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	957.500.000,00	2.529.229,00
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Sekolah	7.500.000,00	20.000.000,00
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			21.210.000,00
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	114 Desa	950.000.000,00	2.488.019.060,00

1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100%		49.999.000,00
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			49.999.000,00
1.01.06.2.01.01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun			499.990.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.914.521.880,00	7.921.921.778,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan	70%	214.846.900,00	634.846.900,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola	100%	14.846.900,00	14.846.900,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	14.846.900,00	14.846.900,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan	100%	200.000.000,00	620.000.000,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	20 Obyek	200.000.000,00	620.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	24%	984.306.900,00	3.244.306.878,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang dibina	84 Seni	984.306.900,00	3.244.306.878,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Lomba FLS2N Sekolah Dasar	5 Lomba	210.817.400,00	510.817.400,00
		Jumlah Lomba FLS2N Sekolah Menengah	5 Lomba		
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84 Kelompok	773.489.500,00	2.733.489.478,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5 Event	353.152.000,00	2.818.152.000,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina	1 Obyek	353.152.000,00	2.818.152.000,00
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	0 Orang	300.000.000,00	2.765.000.000,00
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	6 Jenis	53.152.000,00	53.152.000,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun	12%	362.216.080,00	1.224.616.000,00
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang di kelola	1 Unit	362.216.080,00	1.224.616.000,00
2.22.06.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	25 Obyek		210.000.000,00

2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Museum Sebagai Wadah Edukasi dan Rekreasi	5 Orang	50.628.680,00	105.028.600,00
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5 Orang		455.000.000,00
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Museum dan Cagar Budaya yang dikelola	1 Unit	311.587.400,00	454.587.400,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Tanah Grogot, Agustus 2023



Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

M. Yunus Syam, S.Pd., M.Si
NIP 19701203 199412 1 002